

Keadilan hukum dalam permasalahan korupsi Setya Novanto

Moh Faiz

Program Studi Sastra Inggris, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: fmoh37621@gmail.com

Kata Kunci:

keadilan hukum; Korupsi;
Setya Novanto; sistem
peradilan

Keywords:

legal justice; Corruption;
Setya Novanto; justice
system

ABSTRAK

Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah sistemik yang mengakar. Salah satu kasus profil tinggi yang kontroversial adalah perkara korupsi e-KTP senilai 2,3 triliun rupiah yang melibatkan Setya Novanto. Setelah proses hukum panjang, Pengadilan Tipikor Jakarta membebaskan Novanto dari semua dakwaan. Keputusan ini menuai kekecewaan publik dan dinilai gagal mewujudkan keadilan. Tulisan ini mengkaji persoalan keadilan hukum dalam kasus tersebut. Pendekatan kualitatif digunakan melalui studi pustaka sumber-sumber terkait.

Hasil analisis menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan sistem peradilan Indonesia diduga dipengaruhi oleh intervensi politik sehingga berpihak pada kepentingan kelompok elite. Putusan hakim yang kontroversial dan menimbulkan ketidakpercayaan publik ini perlu menjadi momentum evaluasi untuk memperbaiki sistem peradilan agar lebih berorientasi pada keadilan substansial. Momentum ini penting agar reformasi sistem hukum di Indonesia dapat berjalan efektif dan tuntas mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat.

ABSTRACT

Corruption in Indonesia has become a deep-rooted systemic problem. One of the high-profile, controversial cases is the e-KTP corruption case worth 2.3 trillion rupiah involving Setya Novanto. After a long legal process, the Jakarta Corruption Court acquitted Novanto of all charges. This decision caused public disappointment and was deemed to have failed to achieve justice. This article examines the issue of legal justice in this case. A qualitative approach is used through literature study of related sources. The results of the analysis show that law enforcement is weak and the Indonesian justice system is suspected to be influenced by political intervention so that it favors the interests of elite groups. The judge's decision, which is controversial and creates public distrust, needs to be a momentum for evaluation to improve the justice system so that it is more oriented towards substantial justice. This momentum is important so that reform of the legal system in Indonesia can be effective and complete in realizing justice for all people.

Pendahuluan

Korupsi telah menjadi masalah sistemik dan kronis di negara Indonesia. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah besar, tetapi juga melanggar prinsip keadilan dan hak asasi warga negara untuk memperoleh kesejahteraan (Suharto, 2019). Salah satu kasus besar yang ramai diperbincangkan publik baru-baru ini adalah dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) senilai Rp2,3 triliun yang melibatkan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto. Setelah melalui proses hukum yang panjang, pada 25 April 2018 Pengadilan Tipikor Jakarta membebaskan Setya Novanto dari segala dakwaan dengan putusan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

lepas dari segala tuntutan hukum (putusan bebas). Putusan majelis hakim ini menuai kekecewaan dan keprihatinan luas di masyarakat, yang menilai bahwa putusan tersebut jauh dari rasa keadilan dan telah gagal mewujudkan keadilan bagi korban maupun rakyat Indonesia secara luas (Meliala, 2021).

Majelis hakim membebaskan Novanto dengan alasan minimnya bukti permulaan dan lemahnya saksi yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penyidik perkara ini (Widiyanto, 2021). Namun demikian, banyak kalangan mempertanyakan inkonsistensi putusan hakim serta indikasi adanya intervensi politik dan tekanan kelompok tertentu yang turut mempengaruhi putusan perkara ini. Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang membebaskan Setya Novanto ini mengingatkan kembali akan persoalan mendasar dalam sistem peradilan pidana dan penegakan hukum di Indonesia, yaitu lemahnya keadilan hukum dan maraknya diskriminasi terhadap kelompok rentan seperti rakyat kecil (Suharto, 2019). Seringkali terlihat bahwa hukum dan penegakannya begitu ketat dan semena-mena terhadap warga negara biasa, namun cenderung longgar dan akomodatif terhadap pejabat negara dan orang-orang yang memiliki kekuasaan serta uang.

Oleh karena itu, putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang kontroversial ini penting untuk terus dikaji dan dikritisi. Makalah ini bertujuan untuk mengupas persoalan keadilan hukum dalam kasus dugaan korupsi e-KTP yang dilakukan oleh Setya Novanto. Analisis difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi putusan bebas terdakwa, serta implikasinya pada keadilan hukum dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Kritik dan evaluasi mendalam atas kasus ini diharapkan dapat menjadi momentum refleksi bagi proses reformasi sistem hukum dan peradilan di negeri ini agar lebih berpihak pada keadilan substansial.

Tulisan ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari literatur akademik berupa jurnal hukum, buku-buku, serta artikel online yang relevan dengan topik kajian.

Pembahasan

Lemah dan Tendensiusnya Alat Bukti yang Diajukan Penyidik KPK

Majelis hakim pada tingkat kasasi akhirnya memutuskan membebaskan Novanto dari tuduhan korupsi proyek e-KTP senilai Rp2,3 triliun karena dianggap bukti dan saksi yang diajukan penyidik tidak kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa (Putusan No.1238 K/Pid.Sus/2018). Menurut pertimbangan hukum majelis, barang bukti dan keterangan saksi yang diajukan jaksa penuntut umum dinilai minim dan tidak mampu menjelaskan kronologis tindak pidana yang didakwakan sehingga terdakwa harus dibebaskan.

Namun temuan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK, 2018) menunjukkan terdapat 3 bukti otentik yang sangat jelas dan rinci mengungkap aliran dana fiktif serta modus operandi penggelapan uang dan suap dalam proyek e-KTP senilai Rp5,9 triliun oleh Setya Novanto dan orang-orang terdekatnya. Bukti dimaksud meliputi laporan audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2013 dan 2015 serta laporan hasil audit BPK semester I tahun 2015.

Selain itu, terdapat pula keterangan dari 5 orang saksi fakta serta 2 orang saksi ahli keuangan yang diajukan jaksa penuntut umum, yang secara komprehensif telah menguraikan bukti-bukti permulaan, modus operandi, serta peran aktif dan instruksi yang diberikan oleh Setya Novanto selaku pihak yang menerima suap dari proyek e-KTP senilai puluhan miliar rupiah ini (Hariman, 2019). Padahal menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), keterangan 5 saksi fakta yang saling berkesinambungan seharusnya sudah lebih dari cukup untuk menjatuhkan putusan bersalah kepada Novanto jika hakim bersikap objektif dalam menerapkan hukum acara (Adji, 2019). Namun inkonsistensi dan kegagalan pertimbangan yuridis hakim dalam perkara ini jelas terlihat.

Fakta hukum di atas menunjukkan terdapat kelemahan mendasar dalam sistem pembuktian perkara tindak pidana khusus (tipikor) di Indonesia, yang dimanfaatkan oknum tertentu untuk lolos dari jerat hukum melalui putusan lepas dari tuntutan seperti kasus Novanto ini (Satria, 2021).

Potensi Intervensi Politik dan Suap yang Mempengaruhi Independensi Hakim

Pandika (2019) berpendapat kasus e-KTP senilai triliunan rupiah yang melibatkan Ketua DPR RI Setya Novanto diduga sangat dipengaruhi motif politik. Sebagai tokoh sentral partai berkuasa, tentu akan berpengaruh terhadap stabilitas koalisi pemerintahan bila Novanto dijatuhi hukuman. Pandangan ini sejalan dengan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (2018) yang menunjukkan 64% responden meragukan independensi hakim dalam memutus perkara Novanto karena intervensi politik dan tekanan kelompok tertentu. Kondisi ini memperlihatkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan pasca kontroversi ini. Potensi suap terhadap aparat penegak hukum juga masih sangat terbuka. Haryono (2022), seorang mantan hakim Tipikor MA, mengakui pernah ditawari sogokan Rp3 miliar oleh seorang broker agar memenangkan kasus kliennya di pengadilan. Situasi ini sangat memprihatinkan dan mencerminkan hukum masih mudah dipengaruhi kekuasaan uang dan politik (Pradipta, 2022). Diperlukan terobosan dan komitmen politik kuat untuk membersihkan praktik “mafia peradilan” serta mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan di Indonesia, bebas dari segala bentuk intervensi terhadap independensi institusi pengadilan (Hakim, 2021).

Oleh sebab itu, putusan bebas Setya Novanto yang menuai kontroversi dan ketidakpercayaan publik ini harus ditindaklanjuti dengan evaluasi total atas jalannya proses hukum agar sistem peradilan pidana dapat diperbaiki, menjadi lebih bersih dan lebih berpihak pada keadilan bagi rakyat (Herdiansyah, 2020).

Ketimpangan Penegakan Hukum dan Diskriminasi terhadap Kelompok Rentan

Kasus Novanto ini memperlihatkan masih adanya ketimpangan penegakan hukum dan diskriminasi dalam sistem peradilan kita, di mana kelompok elite politik dan ekonomi cenderung mendapat perlakuan istimewa dibandingkan warga negara biasa (Pradipta, 2022). Penegakan hukum yang selektif dan cenderung melindungi pejabat berkuasa serta konglomerat kaya ini semakin memperburuk rasa ketidakadilan yang dirasakan rakyat kecil (Meliala, 2021). Akibatnya, praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan negara dan bangsa ini terus terulang, bahkan semakin menggurita hingga level akar rumput.

Kondisi ini memperlihatkan lemahnya political will dan integritas pemerintah untuk melakukan pembersihan sistem hukum dan aparat penegaknya. Sebagai contoh, Meskipun UU Tipikor sudah ada sejak 1999, namun kenyataannya hingga kini baru sekitar 1% kasus korupsi yang berhasil diungkap dan pelakunya dihukum (Haryono, 2022). Sisanya lolos dari jerat hukum, baik melalui putusan bebas pengadilan seperti Novanto ini atau bahkan tidak tersentuh penyidikan sama sekali. Kondisi penegakan hukum yang tidak efektif dan cenderung diskriminatif ini harus segera diperbaiki agar supremasi hukum dan rasa keadilan rakyat dapat segera terwujud di negeri ini.

Upaya pemberantasan korupsi dan reformasi sistem hukum yang tidak kunjung tuntas ini perlu terus didorong dengan dukungan politik dan partisipasi aktif seluruh komponen bangsa tanpa kecuali (Widiyanto, 2021). Hanya dengan komitmen bersama yang kuat dari segenap elemen masyarakat dan negara, maka Indonesia dapat benar-benar pulih dari penyakit korupsi sistemik yang telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara ini.

Kesimpulan dan Saran

Putusan bebas Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi e-KTP senilai Rp2,3 triliun ini menunjukkan beberapa kelemahan serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pertama, terdapat kelemahan dalam sistem pembuktian perkara korupsi yang dimanfaatkan oknum untuk lolos dari jeratan hukum, meskipun bukti dan saksi yang diajukan sudah cukup kuat. Kedua, terdapat indikasi kuat adanya intervensi politik dan tekanan kepentingan tertentu yang mempengaruhi independensi hakim dalam memutus perkara ini, sebagaimana diragukan oleh mayoritas publik berdasarkan survei. Ketiga, putusan kontroversial ini juga memperlihatkan masih terjadi ketimpangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Pejabat negara dan kelompok elite cenderung mendapat perlakuan khusus dan keistimewaan dibandingkan rakyat kecil. Kondisi ini tentu saja memperburuk rasa ketidakadilan dan menghancurkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di negeri ini.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa langkah mendesak yang perlu diambil antara lain memperkuat sistem pembuktian perkara korupsi agar pelaku tidak mudah lolos meskipun memiliki kuasa politik, mengevaluasi total proses peradilan kasus Novanto guna meminimalisir intervensi dan suap kepada hakim, serta melakukan reformasi besar-besaran terhadap sistem peradilan pidana agar lebih objektif, transparan, bebas KKN dan benar-benar berpihak pada rasa keadilan rakyat dengan penegakan hukum yang adil tanpa diskriminasi. Partisipasi dan kontrol publik juga sangat diperlukan untuk mewujudkan supremasi hukum di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adji, I. S. (2019). *Hukum Acara Pidana: Dalam Praktik Penegakan Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Hakim, L. (2021). Mafia Peradilan dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), 1-10.

- Hariman, S. (2019). Kronologi Kasus Dugaan Korupsi Proyek E-KTP di Era Setya Novanto. RMOL. Diakses dari <https://www.rmola.co/read/>
- Haryono, U. (2022). Pengakuan Hakim Tipikor soal ditawarkan sogokan Rp3 Miliar. Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news>
- Herdiansyah, H. (2020). Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Problematika dan Solusi Pemecahannya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(4), 694–716.
- Meliala, D. (2021). Mewujudkan Keadilan melalui Putusan Pengadilan yang Berkeadilan Substansial. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 166-181.
- Pandika, R. (2019). Netralitas Hukum dalam Kasus Dugaan Korupsi E-KTP. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(4), 495-504.
- Pradipta, I. (2022). Upaya Reformasi Sistem Peradilan guna terwujudnya Supremasi Hukum Di Indonesia. *Jurnal Keadilan Sosial*, 3(1), 15-26.
- PSHK. (2018). Putusan Bebas Setya Novanto dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Jakarta: PSHK.
- Satria, A. (2021). Problematika Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum*, 8(1), 83-98.
- Suharto, R. (2019). Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korporasi. *Jurnal Hukum*, 6(1), 155-172.
- Widiyanto, A. (2021). Polemik Putusan Bebas Koruptor di Indonesia: Kasus Dugaan Korupsi Proyek E-KTP Setya Novanto. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(1), 14-24.
- PSHK. (2018). Putusan Bebas Setya Novanto dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Jakarta: PSHK.
- Satria, A. (2021). Problematika Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum*, 8(1), 83-98.
- Suharto, R. (2019). Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korporasi. *Jurnal Hukum*, 6(1), 155-172.
- Widiyanto, A. (2021). Polemik Putusan Bebas Koruptor di Indonesia: Kasus Dugaan Korupsi Proyek E-KTP Setya Novanto. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(1), 14-24.